



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 178 /400 / 2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN TEMU RAMAH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DENGAN TOKOH ADAT, TOKOH AGAMA, BUNDO KANDUANG DAN TENAGA
HONORER/KEBERSIHAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan silaturahmi antara Pemerintah Kota Pariaman dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama, Bundo Kanduang dan Tenaga Honorer/Kebersihan Tahun 2022 dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman sekaligus meningkatkan peran sertanya dalam Pembangunan Daerah Kota Pariaman perlu dilakukan kegiatan Temu Ramah Pemerintah Kota Pariaman dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama, Bundo Kanduang dan Tenaga Honorer/Kebersihan Tahun 2022;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Anggaran Biaya Tahun 2022.


MEMUTUSKAN :





- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- : Pelaksanaan Kegiatan Temu Ramah Pemerintah Kota Pariaman dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama, Bundo Kandung dan Tenaga Honorer/Kebersihan Tahun 2022.
- : Tokoh Adat, Tokoh Agama, Bundo Kandung dan Tenaga Honorer/Kebersihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
1. Urang Tuo
 2. Kapalo Mudo
 3. LPM
 4. Dubalang
 5. Penghulu
 6. Imam Masjid/Mushalla/Surau
 7. Labai/Ubiyah
 8. Penyuluh Agama
 9. Bundo Kandung
 10. Tenaga Honorer/Kebersihan
- : Dalam pelaksanaan kegiatan ini peserta yang hadir diberikan penggantian transportasi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Kain Sarung sebanyak 1 (satu) buah perorang.
- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 DPA Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman dengan Nomor Rekening 4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2022.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 April 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 27/4-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 27/4-22
BIDANG HUKUM & HAM	 27/4-22
PUSURAG PERUNDANG MENDANGAN	 27/4-22